



WALI KOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 195 /463/2026  
TENTANG  
TIM PENGGERAK SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi dalam mengimplementasikan isu gender kedalam perencanaan penganggaran dan pelaksanaan serta pemantauan untuk memperkecil kesenjangan gender diberbagai bidang pembangunan seperti bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum dan sosial budaya, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENGGERAK SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER TAHUN 2026.

- KESATU : Susunan Organisasi Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2026 mempunyai tugas membantu perangkat daerah dalam melakukan analisa gender terhadap program/kegiatan pembangunan yang direncanakan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat fungsional/pejabat pelaksana yang menjadi anggota pelaksana Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2026 ditetapkan oleh kepala perangkat daerah terkait dan Tim Penggerak Sumber Daya Manusia Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Tahun 2026 wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 24 April 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN  |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| UNIT / SATUAN KERJA                             | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN                                |             |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KEBJAHTERAAN RAKYAT | 24/4-26     |
| RANGKAI HUKUM                                   | 24/4-26     |
| KELOMPOK PERATURAN<br>DAN UNDANGAN              | 24/4-26     |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN  
NOMOR 195 /463/2026  
TENTANG  
TIM PENGGERAK SUMBER DAYA  
MANUSIA PERENCANAAN DAN  
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF  
GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENGGERAK SUMBER DAYA MANUSIA  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER  
TAHUN 2026

| NO  | NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN                                                                                       | JABATAN<br>DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A.  | PEMBINA                                                                                                            |                      |
|     | Wali Kota Pariaman                                                                                                 | Pembina              |
|     |                                                                                                                    |                      |
| B.  | PELAKSANA                                                                                                          |                      |
| 1.  | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman                                        | Ketua                |
| 2.  | Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Pemerintah Kota Pariaman                                                 | Wakil Ketua I        |
| 3.  | Inspektur Pemerintah Kota Pariaman                                                                                 | Wakil Ketua II       |
| 4.  | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman                                              | Wakil Ketua III      |
| 5.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman                         | Sekretaris           |
| 6.  | Inspektur Pembantu III Inspektorat Kota Pariaman                                                                   | Anggota              |
| 7.  | Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman                     | Anggota              |
| 8.  | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Inspektorat Kota Pariaman                                   | Anggota              |
| 9.  | Pejabat Pelaksana Inspektorat Kota Pariaman                                                                        | Anggota              |
| 10. | Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman | Anggota              |
| 11. | Analisis Kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman                             | Anggota              |
| 12. | Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman                              | Anggota              |
| 13. | Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota                        | Anggota              |

| NO  | NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN                                                                                                               | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     | Pariaman                                                                                                                                   |                   |
| 14. | Pejabat Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman                                                           | Anggota           |
| 15. | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman | Anggota           |
| 16. | Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman                   | Anggota           |

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| PARAF KOORDINASI<br>PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN      |             |
| UNIT / SATUAN KERJA                                 | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN                                    |             |
| ASISTEN PEMERINTAHAN<br>DAN KEBERHAUTERAN RAKYAT    |             |
| KABAG HUKUM                                         |             |
| PEMERANCANG PERATURAN<br>DAERAH DAN UNDANG-UNDANGAN |             |